

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia

Dela Anjelina¹, Chika Putri Ramadani², Aliya Nazifa³

^{1,2,3}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

E-mail: 63230833@bsi.ac.id¹, 63230190@bsi.ac.id², 63230544@bsi.ac.id³

Article History:

Received: 01 Desember 2025

Revised: 15 Desember 2025

Accepted: 17 Desember 2025

Keywords: Modernisasi Sistem Perpajakan, Implementasi Aplikasi Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 27 karyawan yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun dampaknya terhadap kepatuhan masih terbatas akibat kendala teknis, kurangnya pelatihan, serta rendahnya literasi digital. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan kontribusi sebesar 4,7% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 95,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti pengetahuan perpajakan, sanksi, dan sosialisasi agar hasilnya lebih komprehensif.

PENDAHULUAN

Modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu langkah penting yang perlu ditempuh oleh setiap negara dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan pajak. Di Indonesia, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut melalui penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, salah satunya melalui peluncuran aplikasi Coretax. Inovasi ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi pajak dan mempercepat penerimaan negara, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis (pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, serta fungsi taxpayer accounting). Reformasi sistem teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis dan dapat mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Melalui penerapan CTAS, wajib pajak bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Dengan pembayaran yang konsisten, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan semakin meningkat. Kepatuhan ini sangat penting, sebab apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, hal tersebut dapat mendorong munculnya praktik penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya penerimaan negara serta menimbulkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dengan sistem ini, wajib pajak mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, serta biaya kepatuhan menjadi rendah. Selain itu, sistem Core Tax dirancang untuk mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga membantu DJP untuk dapat memberikan denda ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak tersebut agar kepatuhan pajak meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan pemahaman mengenai pajak, kurangnya kegiatan sosialisasi, serta adanya sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Karena kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap perpajakan menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami pentingnya pajak yang mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak taat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

LANDASAN TEORI

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pajak. Reformasi ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan proses administrasi untuk mendukung kepatuhan wajib pajak (Rahayu & Suaidah, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan transformasi digital melalui pengembangan Core Tax Administration System (CTAS), yang berfungsi mengintegrasikan seluruh kegiatan administrasi pajak dalam satu sistem terpusat. Modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mengurangi potensi pelanggaran administrasi (Cindy & Chelsya, 2024). Penelitian (Ramadhani & Handayani, 2024) menunjukkan bahwa modernisasi system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian (Haryanti Dwi Melinda et al., 2022) menemukan hasil berbeda, bahwa modernisasi system perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Implementasi Aplikasi Coretax

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan DJP dalam rangka mendukung reformasi sistem perpajakan nasional. Coretax berperan dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama, seperti pendaftaran, pelaporan,

pembayaran, penagihan, dan pengawasan kepatuhan pajak (Khusniah et al., 2025). Tujuan utama penerapan sistem ini adalah mewujudkan pengelolaan pajak yang terpusat, terotomatisasi, dan berbasis data real-time untuk meningkatkan efektivitas serta akurasi proses administrasi. Penelitian (Aprilani et al., 2025) menemukan bahwa implementasi aplikasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan catatan efektivitasnya meningkat ketika didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Sebaliknya, (Prastika et al., 2025) mengemukakan bahwa walaupun Coretax mempermudah proses pelaporan pajak, kendala seperti gangguan teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini.

H2 : Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, wajib pajak adalah individu atau badan yang diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar. Kepatuhan ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu Negara (Hanifa et al., 2025). Menurut Theory of Planned Behavior, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran, sikap, dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Handayani & Setianingrum Devi, 2022). Selain faktor internal seperti kesadaran, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan dan sosialisasi dari pemerintah juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan (Hamida Aulianavish Eka & Husnawati, 2024). Sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sedangkan sosialisasi yang intensif dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, modernisasi sistem perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax dipandang sebagai dua inovasi strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan melalui kemudahan akses, transparansi, dan integrasi administrasi pajak secara digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif jenis Korelasi, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi system perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antarvariabel secara teukur dan objektif melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Zetta Konstruksi Indonesia yang terlibat dalam administrasi perpajakan dan penggunaan aplikasi Coretax, berjumlah 27 orang, karena jumlah populasi tergolong kecil, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan skala Likert lima poin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1
Skala Likert

Pernyataan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2), sedangkan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai pengukuran setiap variabel, berikut disajikan tabel operasional variabel yang menjadi dasar penyusunan instrument penelitian.

Tabel 2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Refrensi
X1 : Modernisasi Sistem Perpajakan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pembaruan sistem administrasi melalui penerapan teknologi terkini yang turut memengaruhi pola pikir dan perilaku pegawai sesuai dengan nilai – nilai organisasi. Upaya ini berujuan untuk meningkatkan kinerja serta menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi yang lebih professional dan terpercaya dimata masyarakat. (Marcini et al., 2023)	1. SDM Profesional 2. Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan 3. Efektivitas Pengawasan 4. Berbasis teknologi komunikasi dan informasi 5. Sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak	(Khusniah et al., 2025) dan (Marcini et al., 2023)
X2 : Implementasi Aplikasi Coretax	Implementasi Aplikasi Coretax merupakan penerapan sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis Direktorat Janral Pajak (DJP),	1. Kemudahan penggunaan 2. Kecepatan proses 3. Tingkat integrasi 4. Stabilitas sistem 5. Pelayanan dan	(Mustomi & Puspasari, 2020), (Fatimah et al., 2025)dan (Khotmi et al., 2025)

	meliputi kegiatan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, serta pelayanan kepada wajib pajak. (DJP, 2024)	akurasi data.	
Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan waib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan tanggung jawab wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus dinbayarkan oleh wajib pajak serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT). (Marcini et al., 2023)	1. Pendaftaran NPWP 2. Melunasi tunggakan 3. Membayar pajak tepat waktu 4. Melapor SPT tepat waktu 5. Perhitungan dan Pembayaran benar (Aprilani et al., 2025)	(Aprilani et al., 2025)

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25 dengan tahapan : uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Langkah – langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUMLAH.X1	27	23	39	32.22	4.432
JUMLAH.X2	27	15	34	27.30	4.462
JUMLAH.Y	27	22	34	26.78	2.833
Valid N (listwise)	27				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif diatas, diketahui N atau jumlah data tiap variabel sebanyak 27. Dengan variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) nilai minimum 23, nilai maksimum 39, nilai rata – rata 32.22, dan standar deviasi 4.432, Implementasi Aplikasi Coretax

(X2) nilai minimum 15, nilai maksimum 34, nilai rata – rata 27.30, dan standar deviasi 4.462, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai minimum 22, nilai maksimum 34, nilai rata – rata 26.78, dan standar deviasi 2.833. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data semua variabel memiliki penyebaran yang merata dan tidak terdapat perbedaan nilai yang terlalu jauh antar responden.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan jumlah responden sebanyak **27 orang**, maka diperoleh derajat kebebasan (df) sebesar $N - 2 = 27 - 2 = 25$. Berdasarkan tabel r pada tingkat signifikansi 5% (0,05) untuk uji dua arah, nilai r tabel sebesar 0,3809. Hasil Uji Validitas terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas X1 Modernisasi Sistem Perpajakan

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0.691	0.3809	Valid
X1.2	0.503	0.3809	Valid
X1.3	0.583	0.3809	Valid
X1.4	0.506	0.3809	Valid
X1.5	0.437	0.3809	Valid
X1.6	0.561	0.3809	Valid
X1.7	0.529	0.3809	Valid
X1.8	0.676	0.3809	Valid
X1.9	0.678	0.3809	Valid
X1.10	0.675	0.3809	Valid

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Validitas variabel (X1) Modernisasi Sistem Coretax dengan item pernyataan (X1.1,X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 X1.7, X1.9 X1.6,X1.8, X1.10) nilai r hitung > r tabel Dengan demikian hasil analisis pada pernyataan diatas dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas X2 Implementasi Aplikasi Coretax

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0.731	0.3809	Valid
X2.2	0.548	0.3809	Valid
X2.3	0.533	0.3809	Valid
X2.4	0.574	0.3809	Valid
X2.5	0.656	0.3809	Valid
X2.6	0.741	0.3809	Valid
X2.7	0.856	0.3809	Valid
X2.8	0.425	0.3809	Valid

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Validitas variabel (X2) Implementasi Aplikasi Coretax dengan item pernyataan (X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6 X2.7) nilai r hitung > r tabel Dengan demikian hasil analisis pada pernyataan diatas dinyatakan valid.

Tabel 6

Hasil Uji Validitas Y Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0.402	0.3809	Valid
Y.2	0,679	0.3809	Valid
Y.3	0.664	0.3809	Valid
Y.4	0.708	0.3809	Valid
Y.5	0.666	0.3809	Valid
Y.6	0.479	0.3809	Valid
Y.7	0.616	0.3809	Valid

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Validitas variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak dengan item pernyataan (Y.1, Y.2, Y.3 Y.4, Y.5, Y.6, Y.7) nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian hasil analisis pada pernyataan diatas dinyatakan valid.

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	Cronbach Alpha	Keterangan
X1	0.783	0.60	Reliabel
X2	0.785	0.60	Reliabel
Y	0.711	0.60	Reliabel

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil Uji Reliailitas Variabel Modernisais Sistem Perpajakan (X1) Implementasi Aplikasi Coretax (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai r hitung > *Cronbach Alpha*. Dengan demikian hasil analisis pada Uji Reliabilitas semua variabel dinyatakan reliable.

Tabel 8
Hasil Uji Metode Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		27
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96076892
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.090
	Test Statistic	.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa hasil

nilai sig 0,200 yakni lebih besar dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat dikatakan bahwa data yang diteliti lolos dalam uji normalitas yang dapat diartikan bahwa data residual pada penelitian telah berdistribusi dengan normal.

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a											
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	19.546	4.220	4.632	.000						
	TOTAL X1	.217	.146	.340	1.494	.148	.347	.292	.707	1.414	
	TOTAL X2	.008	.145	.013	.957	.955	.197	.012	.011	.707	1.414

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Multikolinieritas diatas, dapat diketahui bahwasanya jumlah Tolerance dalam Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X₁) yaitu $0.707 > 0.10$ dan jumlah VIF $1.414 < 10$ dan Tolerance Variabel Implementasi Aplikasi Coretax (X₂) yaitu $0.707 > 0.10$ dan jumlah VIF $1.414 < 10$. maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.935	2.265	3.504	.002
	TOTAL X1	.017	.078	.042	.834
	TOTAL X2	-.239	.078	-.606	.005

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas Glejser dapat dilihat pada kolom Sig., variabel (X₁) memiliki Sig. 0.834 dan variabel (X₂) memiliki Sig. 0.005. Variabel pertama (X₁) memiliki nilai Sig. lebih besar 0.05. Namun, Variabel kedua (X₂) memiliki nilai Sig. lebih kecil dari 0.05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel (X₁) tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen, sedangkan Variabel (X₂) dapat disimpulkan bahwa ada gejala heteroskedastisitas.

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser After Tranform
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17.132	18.723	-.915	.369
	TOTAL_X2	-.413	.343	-1.777	.241
	LX_X2	9.063	8.497	1.575	.297

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas Glejser setelah dilakukan transformasi data, dapat dilihat pada kolom Sig. bahwa nilai signifikansi untuk variabel (X₂) sebesar 0.241 dan LX (X₂) sebesar 0.297, keduanya lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan

transformasi data, seluruh variabel bebas tidak lagi menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 12
Hasil Uji Auto Korelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.347 ^a	.121	.047	2.765	1.358

a. Predictors: (Constant), JUMLAH.X2, JUMLAH.X1

b. Dependent Variable: JUMLAH.Y

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi diatas, maka persamaan yang dapat digunakan Adalah sebagai berikut :

$$n = 27$$

$$k = 2$$

$$d = 1.358$$

$$dL = 1.2399$$

$$dU = 1.5562$$

$$4 - dL = 4 - 1.2399 = 2.7601$$

$$4 - dU = 4 - 1.5562 = 2.4438$$

$$\begin{aligned} \text{Hasil Kesimpulan} &= dU < d < 4 - dU \\ &= 1.2399 < 1.358 < 2.4438 \end{aligned}$$

= Tidak Terdapat Autokorelasi

Tabel 13
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	19.546	4.220	4.632	.000
	JUMLAH.X1	.217	.146	1.494	.148
	JUMLAH.X2	.008	.145	.057	.955

a. Dependent Variable: JUMLAH.Y

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Analisis Regresi Linear Berganda diatas, didapati persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 19.546 + 0.217 (X1) + 0.008$$

Nilai konstanta (constant) sebesar 19.546 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu Jumlah (X1) dan Jumlah (X2) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen Jumlah (Y) adalah sebesar 19.546. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari variabel (X1) dan (X2), nilai dasar dari Jumlah (Y) tetap sebesar 19.546. Koefisien variabel Jumlah (X1) sebesar 0.217 memiliki tanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Jumlah (X1) akan meningkatkan Jumlah Y sebesar 0.217, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Namun, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.148 > 0.05, sehingga secara statistik variabel Jumlah X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah (Y). Koefisien variabel Jumlah (X2) sebesar 0.008 memiliki tanda positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Jumlah (X2) akan meningkatkan Jumlah Y sebesar 0.008, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Akan tetapi,

nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0.955 > 0.05$, sehingga variabel Jumlah (X2) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial (uji t), kedua variabel independen Jumlah (X1) dan Jumlah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Jumlah (Y), karena nilai signifikansi masing-masing lebih besar dari 0.05.

Tabel 14
Hasil Uji Parsial (T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.546	4.220		4.632	.000
JUMLAH.X1	.217	.146	.340	1.494	.148
JUMLAH.X2	.008	.145	.013	.057	.955

a. Dependent Variable: JUMLAH.Y

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Dari hasil Uji Parsial T diatas, dapat diketahui bahwa T_{hitung} Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) sejumlah 1.494 dan T_{hitung} Implementasi Aplikasi Coretax (X2) sejumlah 0.057. Untuk mencari T_{tabel} pada penelitian ini dapat digunakan rumus berikut.

$T_{tabel} : t(a/2; n-k-1)$

: $(0.05/2 ; 27 - 2 - 1)$

: $(0.025 ; 24)$

: 2.06390

Berdasarkan Uji Parsial T diatas, dapat diketahui bahwa T_{hitung} Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) sejumlah 1.494 dan T_{hitung} Implementasi Aplikasi Coretax (X2) sejumlah 0.057. Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar $1.494 < t_{tabel}$ 2.063 dengan nilai signifikan $0.148 > 0.05$. maka H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya, variabel (X1) secara parsial berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Variabel Implementasi Aplikasi Coretax (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $0.057 < t_{tabel}$ 2.063 dengan nilai signifikan $0.955 > 0.05$. maka H_{o2} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya, variabel (X2) secara parsial berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 15
Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25.177	2	12.589	1.647	.214 ^b
Residual	183.489	24	7.645		
Total	208.667	26			

a. Dependent Variable: JUMLAH.Y

b. Predictors: (Constant), JUMLAH.X2, JUMLAH.X1

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Simultan (F) bisa diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 1.647. Untuk mencari

pada penelitian ini dapat digunakan rumus berikut :

F tabel : f (k;n-k)

: (2 ; 27 – 2)

: (2 :25)

: 3,354

Maka, dapat disimpulkan $F_{Hitung} 1.647 < F_{Tabel} 3.354$ dan nilai Sig $0.214 > 0.05$, maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak. Dengan demikian secara bersama - sama variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2) berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, kedua variabel bebas dari penelitian ini secara bersama – sama belum mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.347 ^a	.121	.047	2.765

a. Predictors: (Constant), JUMLAH.X2, JUMLAH.X1

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25 (2024)

Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi (R²) diatas, bahwa diketahui Koefisien Determinasi (R²) pada angka Adjusted R Square sebanyak 0.047 hal tersebut menunjukkan bahwa ada kontribusi Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4.7%. Sementara sisanya dipengaruhi untuk variabel berlainan di luar penelitian ini yaitu sebesar 95.3% (100% - 4.7%).

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan uji t di mana nilai signifikan uji t sebesar $0.148 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, nilai koefisien variabel (X1) sebesar 0.217, dengan tanda positif yang menunjukkan hubungan searah. Artinya, setiap peningkatan pada modernisasi sistem perpajakan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa proses modernisasi sistem perpajakan yang diterapkan di PT Zetta konstruksi Indonesia belum memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena masih terdapat kendala dalam penggunaan sistem digital, seperti keterbatasan pemahaman pajak, kurangnya pelatihan serta adaptasi terhadap perubahan sistem yang memerlukan waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Primastiwi & Dwi c, 2021) dan (Haryanti Dwi Melinda et al., 2022) yang berpendapat bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun arah pengaruhnya positif. Namun berbanding terbalik dengan penelitian (Kusumadewi Rahmawati

Dwi & Dyarini, 2022), (Ramadhani & Handayani, 2024), (Sukoyo & Sopiya, 2023) dan (Novita et al., 2024) yang berpendapat bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Implementasi Aplikasi Coretax (X2) berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan uji t, di mana nilai signifikan uji t sebesar $0.955 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, nilai koefisien variabel (X1) sebesar 0.008 dengan tanda positif yang menunjukkan hubungan berlawanan arah. Artinya setiap peningkatan pada implementasi aplikasi Coretax justru diikuti oleh penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Coretax pada PT Zetta Konstruksi Indonesia belum sepenuhnya efektif. Kemungkinan terdapat faktor lain seperti kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak, atau tingkat pemahaman pengguna yang masih rendah, sehingga keberadaan aplikasi tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan secara optimal.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilani et al., 2025) dan (Prastika et al., 2025) yang menemukan pengaruh implementasi Coretax berpengaruh signifikan positif. Namun penelitian ini sejalan dengan (Dimetheo et al., 2024) dan (Rahmad, 2025) yang menekankan adanya hambatan teknis, literasi digital, dan infrastruktur faktor yang mengurangi efektivitas Coretax pada peningkatan kepatuhan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Implementasi Aplikasi Coretax secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2) secara simultan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui uji F, di mana nilai signifikan sebesar $0.214 > 0.05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, secara bersama – sama variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 19.546. nilai positif tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel (X1) dan (X2) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 19.546. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil sebesar 0.047 hal tersebut menunjukkan bahwa ada kontribusi Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 4.7%. Sementara sisanya 95.3% ($100\% - 4.7\%$) dipengaruhi untuk variabel berlainan di luar penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) dan Implementasi Aplikasi Coretax (X2) berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. Artinya, meskipun arah hubungan kedua variabel independen menunjukkan kecenderungan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun pengaruhnya secara bersama – sama belum cukup kuat secara statistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh modernisasi sistem perpajakan dan implementasi aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya modernisasi dan penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Faktor – faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem digital, keterbatasan pelatihan, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Coretax diduga menjadi penyebabnya. Meskipun demikian, arah hubungan antara variabel menunjukkan kecenderungan positif, sehingga penerapan sistem modernisasi dan implementasi aplikasi Coretax tetap berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut, bagi DJP disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan memperbaiki kualitas teknologi informasi, bagi wajib pajak, khususnya PT Zetta Konstruksi Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan digital, dan bagi penulis selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilani, L., Astuti, P., & Saptantinah, D. (2025). *Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(1), 44–63.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Dimetho, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2024). *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*. 3(1), 10–25.
- DJP. (2024). *Coretax*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Fatimah, S., Akuntansi, P. S., & Terbuka, U. (2025). *No Title*. 01(02), 578–586.
- Hamida Aulianavish Eka, & Husnawati. (2024). *Economic Reviews Journal*. 3, 1271–1286. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
- Handayani, R. H., & Setianingrum Devi. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 801–809. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.538>
- Hanifa, N., Amran, & Muhaimin. (2025). *Pengaruh Sistem Perpajakan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bulu Kumba*. 7(2), 126–144.
- Haryanti Dwi Melinda, Pitoyo, S. B., & Napiyupulu, A. (2022). *KABUPATEN BEKASI*. 3(2).
- Khotmi, H., Setiawati, E., & Mataram, U. (2025). *Optimalisasi kepatuhan pelaporan ppn melalui coretax dan efisiensi pajak*. 6(1), 1–18.
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). *The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance*. 4(6), 1514–1521.
- Kusumadewi Rahmawati Dwi, & Dyarini. (2022). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. 10(2), 171–182.

- Marcini, F., Dekrita, Y. A., Darius, Y., Rangga, P., & Nipa, U. N. (2023). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada badan pendapatan daerah kabupaten sikka*. 2(2018), 46–67.
- Mustomi, D., & Puspasari, A. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(1), 133.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.496
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur*. 3, 254–263.
- Prastika, Y. I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). *Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN*. 5, 700–712.
- Primastiwi, A., & Dwi c, R. (2021). *No Title*. 6(2), 46–54.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 1–12.
- Rahmad, R. (2025). *IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM*. 14(1), 10–14.
- Ramadhani, N., & Handayani, W. S. (2024). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan , Pengetahuan , Pemahaman , Kesadaran , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2(4).
- Sukoyo, N. D. L., & Sopiya, M. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022)*. 5(2).
<https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>